

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 42

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

H I M A T U L A D A W I Y A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K H A L I F A H

b. Alamat

J L R A Y A K A R A N G B O L O N G

K P S I R I H

c. Satuan PAUD

TK

KOBER

BKB Kemas

TPA

Taman Posyandu

d. Status Sekolah

Negeri

Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

C I N A N G U A

h. Kelurahan

K A M A S A N

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 2 5 Y S N A U S K P A U D

b. Tanggal

1 0 0 6 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 / 6 7 / K E S O S

d. Tanggal

0 1 0 4 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung



(Adawiyah)

Keterangan :

1. Harap melengkap dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang

KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA

Nomor : 421/67/Kases.....

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOBER KHALIFAH

CAMAT CINANGKA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melakukan peraturan bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien ;
 - Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a,b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tatacara Pemberian izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan** :
- Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dari Lembaga Yang bersangkutan Beserta Lampirannya;
 - Lampiran Hasil Tim Survai Uptd Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kepada Lembaga Yang bersangkutan Mengisyaratkan Bahwa Lembaga Tersebut Dapat Diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : KOBER KHALIFAH
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Jl Kp Sirih RT 02 RW 01 Desa Kamasan
Kec Cinangka
Pemimpin : HIMATUL ADAWIYAH
Pemilik/Penyelenggara : HIMATUL ADAWIYAH
Tahun Pendirian : 17 Juni 2010
Tahap : Rintisan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dictum pertama berlaku mulai tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2016

KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut

65. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
66. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
67. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut modal yang ditentukan;
68. Wajib mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cinangka
Pada Tanggal : 1 April 2015
KECAMATAN CINANGKA


BABAY S.Pd
NP:196305151982031001

Tembusan :

65. Yth. Bapak Bupati Serang
66. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
67. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang
68. Yth Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA
Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Cinangka Kabupaten Serang
Nomor : 421/67/Kesops Tanggal 20.04.2015

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **KOBER KHALIFAH**
Alamat Lembaga : **Jl Kp Sirih RT 02 RW 01 Desa Kamasan Kec Cinangka Kab Sereang**
Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (Play Group)**
Pimpinan : **HIMATUL ADAWIYAH**
Tahapan : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal
19 September 2015 sampai dengan 19 September 2016



Cinangka, 1 April 2015
CAMAT CINANGKA
BABAY, S.Pd
NIP. 196305151982031001